

STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU IPA DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS RUU SISDIKNAS 2022

Yusi Riksa Yustiana¹, Fitri Aryanti², Fitriah Khoirunnisa², Geterudis Kerans², dan Marfuatun Marfuatun^{2}*

¹*Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*

²*Program Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia*

**afu@uny.ac.id*

Abstract. *This study aims to conduct a critical analysis of RUU Sisdiknas 2022 to the professional education of science teachers in Indonesia. The method was library research, data obtained based on literature study. The material object of this study was the regulations that form the basis for implementing teacher professional education. The study results show that professional education for teachers from all fields of study is achieved through PPG developed by LPTK. We observe the RUU Sisdiknas 2022 chapter 56 act 5 concerning the implementation of professional education, which must be carried out through collaboration between universities and professional associations. It is necessary to have a clear formulation related to science teacher professional education and a form of cooperation between professional associations and universities. An independent and professional science teacher organization is needed. The organization must also have a clear legal umbrella. PPG can adapt the established professional education, especially in setting teacher competency standards, which are still dominated by policies from universities.*


Keywords: *RUU Sisdiknas; Science Teacher; Teacher Professional Education Program*

Abstrak. Tujuan dari kajian ini adalah melakukan analisis kritis terkait RUU Sisdiknas 2022 yang berkaitan dengan pendidikan profesi guru IPA di Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), data diperoleh berdasarkan studi literatur. Objek material dari kajian ini adalah peraturan-peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan profesi untuk guru dari semua bidang studi ditempuh melalui PPG yang dikembangkan oleh LPTK. Mencermati RUU Sisdiknas Pasal 56 Ayat 5 sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi yang harus diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi, perlu ada perumusan yang jelas terkait pendidikan profesi guru IPA dan bentuk kerjasama antara asosiasi profesi dan perguruan tinggi. Diperlukan sebuah organisasi guru IPA yang independen dan profesional. Organisasi tersebut juga harus mempunyai payung hukum yang jelas. PPG dapat mengadaptasi pendidikan profesi yang sudah mapan tersebut terutama dalam menetapkan standar kompetensi guru yang selama ini masih didominasi oleh kebijakan dari perguruan tinggi.

Kata Kunci: RUU Sisdiknas; Guru IPA; Program Pendidikan Profesi Guru

© 2022 Vidya Karya

DOI: <https://doi.org/10.20527/jvk.v37i1.13173>

Artikel ini di bawah lisensi CC-BY-SA 

How to cite: Yustiana, Y. R., Aryanti, F., Khoirunnisa, F., Kerans, G. & Marfuatun, M. (2022). Studi pendidikan profesi guru IPA di Indonesia: Analisis kritis RUU Sisdiknas 2022. *Vidya Karya*, 37(1), 23-32.

PENDAHULUAN

Pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi satu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dari berbagai periode kepemimpinan. Wilayah negara yang luas, penduduk yang multibudaya, dan perbedaan bentang alam menjadi tantangan berat bagi tugas tersebut. Sebagai upaya mencapai pemerataan akses pendidikan, dirumuskan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dituangkan dalam undang-undang. Selain itu, Sisdiknas juga bertujuan untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan penyelenggaraan pendidikan, dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan tuntutan perubahan yang berkembang saat ini tanpa mengabaikan sikap dan budaya yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia (Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2020).

Saat ini ada tiga buah UU yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ada tumpang tindih peraturan pada ketiga UU tersebut sehingga dirumuskan RUU Sisdiknas Tahun 2022 untuk menyatukan peraturan perundangan bagi bidang pendidikan. Perbaikan UU Sisdiknas akan mengutamakan pada perbaikan di tataran pengelolaan SDM guru, keberpihakan pada anggaran pendidikan, dan perbaikan pada regulasi melalui omnibus law (Komisi X, 2021)

Banyak pasal dan ayat pada UU sisdiknas 2003 yang mengalami perubahan pada RUU sisdiknas 2022. Salah satunya adalah terkait pendidikan

profesi. Pada RUU Sisdiknas Pasal 56 ayat 5, penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi. Adapun dalam UU Sisdiknas 2003, pendidikan profesi tidak diatur mendetail dan penjelasannya ada pada UU No. 12 tahun 2012. Pada UU tersebut pendidikan profesi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Implikasi jika RUU Sisdiknas disahkan adalah perguruan tinggi harus bekerjasama dengan asosiasi profesi guru untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi.

Saat ini pendidikan profesi untuk guru ditempuh melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program tersebut dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Peningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Melalui peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan calon guru yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21 dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan global (IPTEKDIKTI, 2017).

Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) PPG menempati level

ke-7. Indikator capaian pembelajaran level 7 adalah (1) menerapkan dan mengevaluasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS); (2) menguasai konsep, pendekatan dan teknik atau metode keilmuan, teknologi atau seni yang relevan; dan (3) menemukan konsep, pendekatan dan teknik atau metode keilmuan, teknologi atau seni yang relevan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011). Berdasarkan kajian secara kritis terhadap implikasi RUU Sisdiknas, pola penyelenggaraan PPG harus diubah sesuai peraturan yang berlaku yaitu melalui kerjasama dengan asosiasi profesi.

Pada awalnya asosiasi profesi berfungsi sebagai wadah untuk “belajar”. Pada perkembangannya fungsi asosiasi diperluas mencakup promosi kehormatan dan status bagi anggotanya, yang mengarah pada perlindungan kepentingan mereka. Menurut Babylon Ltd. (Thomas, Hegarty, Whitman, & Macgregor, 2012), asosiasi profesi adalah organisasi, biasanya nirlaba yang bertujuan untuk memajukan profesi tertentu, untuk melindungi kepentingan publik dan kepentingan profesional. Selain itu, asosiasi profesi juga dapat bertindak untuk melindungi publik dengan mempertahankan dan menegakkan standar pelatihan dan etika dalam profesi mereka. Asosiasi profesional adalah penjaga standar profesional. Anggota pada asosiasi diharuskan untuk terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan untuk mempertahankan keanggotaan dan kredensial terkait (Murphy & Calway, 2008). Begitupula dengan asosiasi profesi guru yang berfungsi sebagai sarana guru untuk bertukar pikiran terkait pembelajaran.

Ada beberapa persoalan yang dihadapi terkait kerjasama antara perguruan tinggi dan asosiasi guru dalam

menyelenggarakan pendidikan profesi. Pertama, asosiasi profesi guru yang mana yang berhak menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Asosiasi guru di Indonesia perannya lebih ke arah wadah perkumpulan bukan badan legalitas. Sebagai perbandingan, profesi dokter di Indonesia mempunyai organisasi tunggal yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berhak memberikan sertifikat keahlian dan izin praktik bagi para dokter. Adapun asosiasi profesi guru perannya dititikberatkan pada perlindungan hak guru seperti pada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang bertujuan membela dan mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan seluruh rakyat, serta membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya (Pratiwi, 2022). Organisasi profesi guru yang lain menjadi komunitas belajar seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok kerja Guru (KKG) serta berafiliasi pada organisasi masyarakat tertentu seperti Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU). Persoalan kedua adalah terkait bentuk badan hukum asosiasi profesi yang berhak menyelenggarakan pendidikan profesi. Persoalan terakhir adalah bagaimana mewadahi berbagai karakteristik bidang ilmu yang berbeda. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji secara kritis implementasi RUU sisdiknas terkait kerjasama antara perguruan tinggi dan asosiasi guru IPA terkait penyelenggara pendidikan profesi guru IPA.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data kajian berupa data kepustakaan tentang pendidikan profesi dan asosiasi profesi guru IPA. Data diperoleh berdasarkan studi literatur yang berupa manuskrip peraturan perundang-undangan, artikel jurnal dan media massa serta buku yang

diperoleh baik secara daring maupun luring. Objek material dari kajian ini adalah peraturan-peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Data dianalisis dengan teknik *axial coding*, yaitu dilakukan pengkategorian terhadap literatur berdasarkan dua tema yaitu pendidikan profesi guru dan asosiasi profesi guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesionalisme guru selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Apalagi jika sudah menyangkut kesejahteraan. Namun, apakah kesejahteraan guru berbanding lurus dengan level kualitas profesional yang disandangnya? Selama ini pendidikan profesi untuk guru dari semua bidang studi ditempuh melalui Program Pendidikan Profesi guru (PPG). Program tersebut dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran telah diatur di dalamnya.

Pendidikan Profesi Guru

Pendidikan Profesi Guru atau PPG adalah program yang diluncurkan agar guru memperoleh tunjangan profesi guru. PPG terbagi menjadi dua, yaitu Prajabatan dan Dalam Jabatan. Program PPG dapat diikuti di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terdekat. Namun, LPTK yang bersangkutan harus sudah ditunjuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan memiliki program studi sesuai jurusan terkait (Muslikh, 2022). Program PPG harus merujuk kepada perkembangan pendidikan terkini dan jati diri bangsa, serta memiliki kelenturan untuk

memecahkan persoalan nasional dibidang Pendidikan (Rambitan & Hardoko, 2016). Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah (1) untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (2) menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (3) mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Pangestika & Alfarisa, 2015).

Kompetensi profesional pada guru IPA terkait dengan empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru tentu merupakan komponen profesionalisme guru, namun kompetensi profesional melibatkan lebih dari sekedar pengetahuan. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru salah satunya melalui sertifikasi guru yang dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani terhadap kriteria-kriteria ideal yang telah ditetapkan. Tujuan melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkat kualitas guru (kompetensi), mengangkat harkat dan martabat guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidiakan di Indonesia (Firmansyah, 2019).

Kurikulum pembelajaran yang dikembangkan harus menginternalisasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan pada abad 21 dan pelaksanaan pembelajaran IPA didasarkan pada 4 standar, yaitu standar isi, standar proses, standar inkuiri ilmiah dan standar asesmen. Penerapan standar-standar dalam pembelajaran IPA tersebut akan memberikan *soft skill* berupa

karakter menghadapi tantangan abad 21 serta keterampilan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking skills/HOTs*) (Setianingsih, 2018). Pelaksanaan pembelajaran IPA yang telah berjalan dalam program PPG harus mendekatkan peserta didik secara konkret terhadap objek yang dipelajarinya dan penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Berdasarkan observasi di lapangan, sebagian besar guru sudah menyusun perangkat pembelajaran berbasis PBL dan mengimplementasikannya. Berdasarkan hal tersebut, seorang pendidik tidak cukup memberikan bekal pengetahuan saja namun dituntut untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk kreatif, berpikir kritis dan tetap memiliki karakter yang kuat didukung kemampuan memanfaatkan beragam teknologi informasi dan komunikasi.

Asosiasi Profesi Guru di Indonesia

Organisasi profesi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Tujuan organisasi profesi guru yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional dan kompetensi guru, mewujudkan guru pembelajar sepanjang hayat, meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan guru. Fungsinya yaitu sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama, sebagai media untuk berbagi pengalaman dan wawasan bagi guru (Sereliciouz, 2021)

Adapun manfaat dari keberadaan organisasi profesi diantaranya: (1) Mengembangkan dan memajukan

profesi, (2) menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, (3) menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi dan (4) memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi.

Organisasi profesi guru membantu guru dan menjadi salah satu solusi dalam peningkatan profesionalitas guru karena kompetensi profesional guru tidak hanya didapat setelah perolehan sertifikat pendidik, PPG atau pelatihan, melainkan PPG harus terus diasah dengan melakukan kegiatan aktif dan berkelanjutan melalui organisasi profesi keguruan.

Di USA, The American Federation of Teachers, baru berdiri pada tahun 1916 di tengah berkecamuknya Perang Dunia I sebagai penyatuan dari berbagai organisasi asosiasi guru dan tenaga kependidikan yang sebenarnya telah berdiri sebelumnya tetapi bersifat lokal dan/atau sektoral, seperti asosiasi guru-guru di negara bagian Chicago yang terkenal amat vokal dan berpengaruh dalam upaya pengembangan sistem pendidikan di negara tersebut. Di beberapa negara tetangga juga telah berdiri organisasi profesi guru sejak abad ke-20 dan 30 seperti Bangladesh (1921), Australia (1926), Philipina (1932), dan Cina (1933).

Di Indonesia, istilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering menggunakan istilah lain seperti ikatan, persatuan, ataupun serikat. Hal ini dapat kita lihat berbagai penggabungan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal organisasi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan (ISAPI), Kelompok Kerja Guru (KKG). Selain PGRI, di Indonesia juga terdapat berbagai organisasi profesi lainnya seperti KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata

Pelajaran), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), juga yang spesifik sesuai dengan mata pelajaran seperti Asosiasi Guru PPKn Indonesia (AGPPKnI) ataupun Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Asosiasi guru Sains Wilayah Lampung dan lain-lain.

Organisasi profesi guru berjumlah sekitar 37 organisasi. Kemdikbud (2017) dan Sereliciouz (2021) memaparkan beberapa organisasi profesi guru diantaranya yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi profesi guru (APG), IGI (Ikatan Guru Indonesia), Ferderasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Nahdatul Ulama (pergunu), Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi), Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia). Organisasi Profesi Keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibentuk pada tanggal 25 November 1945 dalam kongres guru Indonesia di Surakarta. PGRI sebagai organisasi profesional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga, berarti upaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggungjawabkan secara professional. Memelihara, artinya mengupayakan profesi guru dari pencemaran nama baik. Mengembangkan, artinya upaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas kemampuan profesional tenaga guru.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan terbitnya surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0854/0/1989 tentang D.II PGSD, yakni wujud nyata pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi profesional tenaga guru, terutama guru SD. Dan sekarang ini pemerintah sudah memberi

ancangan, bahwa mulai tahun 2015 semua guru sekolah menengah sudah harus setaraf S-1, dan untuk mengajar di Perguruan Tinggi minimal harus lulusan S-2 atau Magister. Dalam UU No 14 Tahun 2005 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam Pasal 41 ayat 3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di Indonesia organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketentuan mengenai organisasi profesi, diatur dalam pasal 41 Undang-undang Guru sebagai berikut:

1. Guru membentuk organisasi profesi guru yang bersifat independen.
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat.
3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan dan pengembangan profesi guru.

Pada pasal 42 dinyatakan tentang wewenang organisasi profesi guru sebagai berikut:

1. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru,
2. Memberikan bantuan hukum kepada guru,
3. Memberikan perlindungan profesi guru,

4. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan
5. Memajukan pendidikan nasional.

Dalam Kode Etik Guru Indonesia butir delapan disebutkan bahwa guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Ini makin menegaskan bahwa setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam PGRI dan berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menjalankan, membina, memelihara, dan memajukan PGRI sebagai organisasi profesi, baik sebagai pengurus ataupun sebagai anggota. Hal ini dipertegas dalam dasar keenam kode etik guru bahwa guru secara pribadi maupun bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. Peningkatan mutu profesi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya.

Analisis RUU Sisdiknas Terkait Pendidikan Profesi Guru IPA

Mencermati RUU Sisdiknas Pasal 56 Ayat 5 sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi yang harus diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi, maka akan menjadi polemik tersendiri jika hal ini diterapkan. Selama ini belum terdapat asosiasi profesi, khususnya bagi guru sains atau IPA yang dapat menjadi wadah untuk menaungi penyelenggaraan profesi yang dimaksud. Seperti halnya profesi dokter yang dinaungi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berhak memberikan sertifikat keahlian dan izin praktik bagi para dokter, sedangkan asosiasi profesi guru di Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) perannya lebih dititikberatkan pada perlindungan hak guru yang bertujuan membela dan

mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan seluruh rakyat, serta membela dan memperjuangkan nasib guru.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru, sehingga guru wajib menjadi anggota organisasi profesi yang dituangkan dalam Pasal 41 Ayat 3. Oleh karena itu, dipandang perlu bahwa profesi guru khususnya guru sains atau IPA juga membutuhkan wadah atau organisasi demi mendukung keprofesionalan guru sesuai bidang studi masing-masing, sehingga bentuk program pendidikan profesi yang nantinya akan dijalankan menjadi sesuai dengan hakikat sains atau IPA itu sendiri. Hakikat sains atau IPA merupakan landasan berpijak dalam mempelajari IPA, dimana terdapat tiga aspek dalam hakikat sains atau IPA itu sendiri, yakni sains sebagai produk, sains sebagai proses, dan sains sebagai sikap ilmiah (Firman, 2019) sehingga dibutuhkan peningkatan mutu proses yang relevan dengan pembelajaran sains atau IPA sesuai hakikatnya yang mampu mencetak lulusan calon guru sains atau IPA yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan di abad 21. Asosiasi profesi yang sesuai bidang studi, dalam hal ini bagi guru sains atau IPA, akan mendukung tercapainya profesionalisme guru karena tentu saja hal-hal yang diatur di dalamnya akan mengarah khusus pada pembelajaran sains atau IPA.

Asosiasi profesi guru IPA sudah banyak berkembang di negara maju. Ada dua organisasi guru IPA yang besar di Amerika yaitu *National Science Teaching Association* (NSTA) yang berkomitmen untuk praktik terbaik dalam mengajar sains dan STEM dan dampaknya terhadap pembelajaran siswa dan *The Association for Science Teacher*

Education (ASTE) yang anggotanya tidak hanya di Amerika namun juga guru IPA di seluruh dunia. Misi ASTE adalah untuk mempromosikan keunggulan dalam pendidikan guru sains di seluruh dunia melalui beasiswa dan inovasi. Di kawasan Asia Timur ada EASE (*East-Asian Association for Science Education*) yang merupakan kerjasama global lembaga penelitian pendidikan sains internasional, cendekiawan, dan pendidik yang bekerja untuk memahami dan meningkatkan pendidikan sains di seluruh dunia. Di Eropa ada ESERA (*European Conference on Research in Science Education*) yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas penelitian dan pelatihan dalam pendidikan sains di Eropa. Keempat organisasi tersebut sudah berjalan secara mapan dan dikelola secara profesional bukan hanya sebatas paguyuban.

Menilik kembali RUU Sisdiknas tentang kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi maka diperlukan sebuah organisasi guru IPA yang independen dan profesional. Organisasi tersebut juga harus mempunyai payung hukum yang jelas. Jika tanpa peraturan atau kebijakan yang tegas dari pemerintah terkait asosiasi mana yang dapat bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan profesi, maka Pasal 56 Ayat 5 dalam RUU Sisdiknas hanya akan menjadi angan-angan belaka yang justru membingungkan para pelaku profesional di dalamnya.

Selain itu perlu dipikirkan bentuk atau pola kerjasama yang logis antara asosiasi guru IPA dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi tersebut. Selama ini, kerjasama antara organisasi guru dan perguruan tinggi bersifat informal, hanya sebatas pendampingan serta pertimbangan kebijakan jika ada kurikulum maupun isu pendidikan terbaru. Hal ini ditegaskan oleh Sin (2020) bahwa kerjasama antara universitas dan guru berfokus pada pengembangan kurikulum baru yang

menjadi bentuk pembelajaran dan penciptaan pengetahuan yang paling menguntungkan bagi guru sekolah. Bentuk-bentuk kerjasama yang lain adalah rekan kerja (*co-working*) dalam bentuk proyek penelitian atau kegiatan, pendampingan dan advokasi (Couture, Grøttvik, & Sellar, 2020). Jika memang RUU Sisdiknas menjadi UU, maka pola pendidikan profesi guru dapat merujuk pada program pendidikan profesi dokter. Kerjasama antara IDI dan perguruan tinggi adalah menetapkan standar baku ujian nasional kompetensi, penerbitan surat keputusan pelaksanaan ujian kompetensi, serta bekerjasama dengan rumah sakit untuk membentuk panitia uji kompetensi (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, 2016). PPG dapat mengadaptasi program tersebut terutama dalam menetapkan standar kompetensi guru yang selama ini masih didominasi oleh kebijakan dari perguruan tinggi.

SIMPULAN

Pendidikan profesi untuk guru dari semua bidang studi ditempuh melalui PPG yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017. Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Organisasi Profesi guru berfungsi sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama, sebagai media untuk berbagi pengalaman dan wawasan bagi guru. Mencermati RUU Sisdiknas Pasal 56 Ayat 5 sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi yang harus diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi, perlu ada

perumusan yang jelas terkait pendidikan profesi guru IPA dan bentuk kerjasama antara asosiasi profesi dan perguruan tinggi. Diperlukan sebuah organisasi guru IPA yang independen dan profesional. Organisasi tersebut juga harus mempunyai payung hukum yang jelas. PPG dapat mengadaptasi pendidikan profesi yang sudah mapan tersebut terutama dalam menetapkan standar kompetensi guru yang selama ini masih didominasi oleh kebijakan dari perguruan tinggi.

Studi ini masih berupa kajian atau pemaparan konsep, karena RUU Sisdiknas 2022 juga belum disahkan menjadi UU. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut mengenai peran organisasi profesi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru serta pola kerjasama yang sudah ada antara organisasi tersebut dan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Couture, J. C., Grøttvik, R., & Sellar, S. (2020). A profession learning to become: the promise of collaboration between teacher organizations and academia. Paper commissioned for the UNESCO Futures of Education report (forthcoming, 2021).
- Firman, H. (2019). Hakikat sains (the nature of science). In *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam*. Bandung : Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Firmansyah, J. (2019). Kompetensi dan profesionalisme guru IPA. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 1(March), 296–300.
- IPTEKDIKTI. (2017). *Pedoman penyelenggaraan profesi guru*. Jakarta: RISTEKDIKTI
- Kemdikbud. (2017). *Kemendikbud dan asosiasi profesi guru bersama-sama jawab persoalan guru*. Retrieved from www.kemdikbud.go.id: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/11/kemendikbud-dan-asosiasi-profesi-guru-bersamasama-jawab-persoalan-guru>
- Komisi X. (2021, Maret 10). *Revisi UU sisdiknas bertujuan sinkronkan UU yang berpotensi tumpang-tindih*. Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32068/t/Revisi+UU+Sisdiknas+Bertujuan+Sinkronkan+UU+yang+Berpotensi+Tumpang-tindih>
- Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. (2016). *Tata kelola (kompendium)*. Jakarta: IDI.
- Murphy, G. A., & Calway, A. (2008). Professional development for professionals: beyond sufficiency learning. *Australian Journal of Adult Learning*, 48(3), 424-444.
- Muslikh. (2022). *Perbedaan PPG prajabatan dan dalam jabatan serta syarat, biaya, dan sistem belajar*. Retrieved from fitk.uinjkt.ac.id: <https://fitk.uinjkt.ac.id/perbedaan-ppg-prajabatan-dan-dalam-jabatan-serta-syarat-biaya-dan-sistem-belajar/>
- Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). Pendidikan profesi guru (PPG): Strategi pengembangan profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia. In *Makalah Prosiding Seminar Nasional*, 9. 671-683.
- Pratiwi, R. S. (2022). Profesi, kode etik, organisasi, dan peran guru. <https://doi.org/10.31237/osf.io/ufbyr>
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. (2020). Retrieved from RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/112>

- Sereliciouz. (2021). *Organisasi profesi guru yang ada di Indonesia*. Retrieved from [www.quipper.com: https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/organisasi-profesi-guru/#2_Ikatan_Guru_Indonesia_IGI](https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/organisasi-profesi-guru/#2_Ikatan_Guru_Indonesia_IGI)
- Setianingsih, W. (2018). LPTK dan profesionalisme calon guru IPA abad 21. *Prosiding "Profesionalisme Guru Abad XXI"*, Seminar Nasional IKA UNY Tahun 2018, 79-88.
- Sin, K.K.T. (2021). School-university partnership: Perceptions and experiences of school teachers and student teachers on current collaboration in teacher education in Myanmar. *Journal of Adult Learning, Knowledge, and Innovation*, 4(2), 62-75
- Thomas, I., Hegarty, K., Whitman, S., & Macgregor, V. (2012). Professional associations their role in promoting sustainable development in australia. *Journal of Education for Sustainable Development*, 6(1), 121-136.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Kerangka kualifikasi nasional Indonesia: kajian tentang implikasi dan kajian strategi implementasi KKNI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Rambitan, A. H. & Hardoko, H. (2016). Pengembangan disains manajemen untuk efektifitas implementasi pelaksanaan program pendidikan guru (PPG) di daerah perbatasan. *Universitas Mulawarman, Program Studi Magister Keguruan dan Pendidikan Biologi Universitas Mulawarman*, 13(1), 388–398.